



BUPATI LUWU

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 258 / V / 2021**

T E N T A N G

**PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN LUWU PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

BUPATI LUWU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Luwu Periode 2020 - 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Nomor 800/66/DP3A/III/2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Luwu Periode Tahun 2020 - 2021, dengan susunan Kepengurusan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah :

- Merumuskan dan menyusun program / kegiatan Forum Anak Kabupaten Luwu;
- Mensosialisasikan hak-hak Anak kepada SKPD terkait di Kabupaten Luwu;
- Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di Sekolah-Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Melaksanakan pemilihan pengurus setiap 2 (Dua) tahun yang diikuti oleh SLTP dan SLTA se Kabupaten Luwu;
- Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kecamatan se Kabupaten Luwu;
- Mengikuti kegiatan Festival Anak di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional setiap Tahunnya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu melalui sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 11 Maret 2020


BUPATI LUWU,
BASMIN MATTAYANG

Tembusan:

- Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prop. Sul - Sel, di Makassar;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu, di Belopa;
- Inspektorat Kab. Luwu, di Belopa;
- Kepala Bappedalitbangda Kab. Luwu, di Belopa;
- Kepala BPKD Kab. Luwu, di Belopa;
- Para Camat Se Kab Luwu, ditempat;
- Pengurus Forum Anak Kab. Luwu, masing-masing di tempat
- Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 258 / V / 2020

TANGGAL : 11 Mei 2020

PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LUWU PERIODE TAHUN 2020 - 2021

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Wakil Bupati Luwu
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
- II. Koordinator : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
- III. Penanggung jawab : Kabid. Bina Kelembagaan dan Pemb. Perempuan Kabupaten Luwu.
- IV. Pendamping : 1. Kapolres Kabupaten Luwu
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Luwu
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu
5. Kementerian Agama Kabupaten Luwu
6. Lembaga Organisasi Peduli, Pemerhati Anak dan Perempuan Se Kabupaten Luwu.
- V. Susunan Pengurus :
1. Ketua : Elsa Sahar
 2. Wakil Ketua 1 : Rezeki Abdullah H
 3. Wakil Ketua 2 : Andi Arisal
 4. Sekretaris : Firdha Ajah
 5. Wakil Sekretaris : Nazwahnurfitri
 6. Bendahara : Nikhita Maharani Harsan
 7. Cluster-Cluster :
1. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Sartika indi W
Anggota :
1. Annisa Arifana
 2. Nurhikmayanti
 3. Sahara Delvia Salam
2. Kluster Keluarga dan Lingkungan Alternative
Koordinator : Andi Dien Sabily Banawa
Anggota :
1. Aqifha Putri Ramadhani
 2. Aulya Afiandi
 3. Lutfiana Jawardi
 4. Mufhadol Haris

C. Cluster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Audia Ramadhani Rahmat (Kordinator)
Anggota : - Fitriani
- Lyly Sri Utami
- Radwa Ratikha
- Virginia Armadani

D. Cluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang

Koordinator : Cantika (Koordinator)
Anggota : - Adhelia Anandita
- Fitri Nurfadilla
- Siti Mutmainnah Ilham
- Hardiati Aiman

E. Cluster Perlindungan Khusus Anak

Koordinator : Erwin Al-Azhar (Koordinator)
Anggota : - Putri Intan Aulya
- Syahri Radina
- Lutfi Dwi Alfarezi

F. Humas Forum Anak Kab. Luwu

Koordinator : Zahara Harjuna (Koordinator)
Anggota : - A.Rasalhaque Nayla Wandah
- Nadila Anastasia
- Nurul Hijrah Syaiful


BUPATI LUWU,
BASMIN MATTAYANG